

PENGARUH DAN MANFAAT BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH SIMPANAN DEPOSITO *MUDHARABAH* BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA

Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soejoto

ABSTRACT

Profit sharing is one of the factors that determine customer to store/deposit it in the bank. Although not all customers in the save/deposit it is based on the profit motive. In the fourth quarter of 2011 and third quarter of 2012 decreased for a given outcome independent Islamic banks to depositors, but the amount of fixed deposits mudaraba increased. This study aims to determine whether there are implications and benefit for the deposits to total deposits mudaraba. The data used are secondary and primary data. The secondary data derived from published reports of Mandiri Islamic Bank. Based on the results of t-test showed that the results are significantly affected variable total of mudaraba deposits in Mandiri Islamic Banks. Primary data obtained from interviews from the samples which choose with random (random sampling) concluded that the results provide good benefits as a client, a Muslim, as well as benefits for social life, which in turn also provide benefits for the total of mudaraba deposits.

Keywords: *Islamic Bank, Profit sharing, Deposits*

PENDAHULUAN

Dalam lima dekade ini telah muncul suatu konsep perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*). Namun dalam prakteknya di lapangan, sistem perbankan tersebut belum mendapat respon banyak dari kalangan umum, dikarenakan sistem perbankan konvensional masih melekat erat di kalangan masyarakat, dan masyarakat juga belum begitu memahami tentang suatu konsep perbankan syariah.

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam perkembangannya. Keberadaannya di mana-mana mulai menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Meski sebagian besar institusi ini akhirnya gulung tikar, tetapi setidaknya telah memberikan pondasi dan pijakan konsep yang kuat untuk pengembangan berikutnya.

Keberadaan bank yang menerapkan prinsip Islam dalam sistem perbankan di Indonesia telah dikembangkan mulai tahun 1992, diawali oleh berdirinya *Baitul Mal* Indonesia (BMI) yang kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wat-tamwil* (BMT). Apalagi didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang

No.10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang juga diikuti dengan diberlakukannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia. Peraturan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada bank konvensional melakukan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas laju pertumbuhan bank syariah di Indonesia, antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional.

Munculnya bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran akan bahayanya riba bagi orang-orang muslim dari sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Untuk itu bank syariah menawarkan jasa perbankan penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan maupun kerugian agar dapat terhindar dari bahaya riba.

Salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSNMUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Bagi seorang muslim/muslimah tentu saja keberadaan bank syariah merupakan suatu kabar yang menggembirakan. Karena selama ini para nasabah yang beragama Islam akan merasa khawatir dengan sistem bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Akan tetapi dalam prakteknya, masyarakat atau bahkan nasabah bank syariah belum mengenal serta memahami makna syariah dan *mudharabah* yang telah diterapkan. Yang mereka pahami hanyalah bahwa bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan kegiatannya.

Deposito pada bank syariah dengan prinsip *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan kepada nasabah, sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidak selalu sama atau selalu berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank dan *nisab*nya. "Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi" Muhammad (2004). Ketika kondisi keuangan bank mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, begitu pula sebaliknya ketika bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Jadi pada dasarnya bank syariah lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan berbagi resiko.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sebuah karakteristik dari suatu perbankan syariah dan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*, dalam hal ini bank syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung

bank akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah*, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait.

Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya daripada dikonsumsi keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan. Berdasarkan hasil penelitian Adiwarmanto Karim dan Adi Zakaria Afif dari *Karim Business Consulting*, segmentasi nasabah perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu *syariah loyalist market*, *floating market*, dan *conventional loyalist market*. Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen *floating market* merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga.

Pada pertengahan tahun 2005 yaitu sebelum bunga SBI dan pinjaman dinaikkan, bagi hasil nasabah bank syariah bisa mencapai 8,5% atau lebih tinggi dari bank konvensional sekitar 7%. Namun setelah dinaikkan, deposito bank konvensional dengan pokok di atas 500.000 juta sudah bisa mendapatkan bunga 10%, sehingga kecenderungan kenaikan bunga tersebut mengakibatkan bagi hasil yang diberikan bank syariah menjadi kurang menarik (*vice*, 2005). Kenaikan suku bunga juga masih terjadi pada april 2006, nasabah *loyalist syariah market* yang bertahan hanya sekitar 20% dari jumlah awal, DPK di BRI syariah hingga desember 2005 masih mencapai 40 miliar, namun pada april 2006 tinggal 10 miliar. Sisa dana yang lain telah dialihkan pemiliknya ke bank konvensional karena tingkat suku bunga yang ditawarkan dianggap lebih menguntungkan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah simpanan *mudharabah* pada bank syariah khususnya pada produk deposito dan untuk mengetahui apakah manfaat dari bagi hasil yang diberikan bank syariah mandiri di Indonesia. Alasan memilih simpanan *mudharabah* jenis deposito lebih disebabkan karena karakteristik produk deposito pada umumnya. Kelebihan simpanan deposito dibandingkan jenis simpanan lainnya seperti tabungan dan giro adalah pemberian tingkat keuntungan (bagi hasil) yang lebih tinggi.

BANK SYARIAH

Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW. "Pengertian bank syariah dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam" (Antonio dan Perwataatmadja, 1992). Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: (a) pelarangan riba dalam berbagai bentuk, (b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), (c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, (d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, (e) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan (f) tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad.

BAGI HASIL

“Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap” (Karim, 2007). Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan misalnya 60:40 yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% pada pemilik dana (*shahibul mall*) dan 40% bagi pengelola dana (*mudharib*). Namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*) (Muhammad, 2005).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Muhammad (2004) menjelaskan: “Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagiansebagian, atau bentuk bisnis *korporosi* (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan *transparansi* dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek”.

DEPOSITO MUDHARABAH

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang deposito (Firdaus, 2005):

Pertama: Deposito ada dua jenis

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Dasar penetapan deposito tersebut didasarkan pada QS An-Nisa ayat 29 (Departemen Agama RI, 2007):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِاَلْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis.

Secara teknis deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang Wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar *Mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam penggalan Ayat-ayat dan hadits berikut ini (Karim, 2007):

- 1) Quran Surat Al-Muzammil ayat 20

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt....”

- 2) Quran Surat Al-Baqarah ayat 283

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، ووليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

- 3) Hadits

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثلاث فيهن البر كة البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشعير

للبيت للبيع

“Dari sholih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw.bersabda,” tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara umum adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi *mudharabah* adalah suatu prinsip yang digunakan perbankan syariah dimana dijadikan sebagai akad atau perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Kontrak Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu Mudharabah bersifat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*). Pada *mudharabah muthlaqah* pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Penerapan prinsip *mudharabah* dalam hal ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak boleh mengalami saldo negatif, dan ketentuan-ketentuan lain berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada jenis *mudharabah muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib* untuk menginvestasikan dananya. Beberapa batasan itu antara lain jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *mudharabah*.

Penelitian Yang Relevan

Zubair Hassan (2009) dengan judul penelitian "*Profit Sharing Ratios in Mudaraba Contracts Revisited.*" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pembagian hasil usaha sering terjadi keambiguan, karena itu diperlukan pengawasan atau variabel kebijakan. Dan tingkat bagi hasil yang diterima dari bank lebih kecil dibandingkan dengan investasi deposito dalam bisnis pada masyarakat.

Iman Sugema (2010) dengan judul penelitian "*Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications.*" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem bunga, pemberi pinjaman tidak menanggung resiko apapun, jadi seluruh resiko ditanggung oleh peminjam. Sedangkan pada sistem bagi hasil resiko ditanggung bersama sehingga kesejahteraan akan lebih terjaga.

Muhammad Ghafur W (2003) dengan judul penelitian "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI)." Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari ketiga variabel bebas hanya variabel pendapatan yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan Mudharabah, sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan.

Rudy Haryanto (2010) dengan judul penelitian "Bagi Hasil dan Bank Syariah (Solusi terhadap Bunga Bank)." Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kehadiran bank syariah merupakan suatu solusi alternatif masyarakat yang merasa terbelenggu dengan sistem bunga bank. Bank syariah dengan

Bank Indonesia dan *Center for Banking Research (CBR)-Andalas University* (2006) dengan judul penelitian "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: *Bank Syariah vs Bank Konvensional*". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah faktor internal lebih dominan dibanding faktor eksternal bagi konsumen di dalam memilih jenis bank

(konvensional versus syariah). Hal ini dapat diartikan bahwa faktor-faktor tersebut mengindikasikan bahwa perilaku konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan suatu produk perbankan lebih didominasi oleh *internal locus of control* (pengendalian dari dalam).

Faktor internal tersebut muncul dari kesadaran (*awareness*) konsumen terhadap produk yang dikomunikasikan dan pada tingkat yang lebih tinggi, dan selanjutnya *awareness* tersebut akan memperkuat keyakinan (*belief*) konsumen. Namun demikian, faktor internal yang mempengaruhi konsumen untuk memilih bank syariah versus bank konvensional relatif berbeda.

Isfandayani (2011) dengan judul penelitian “Ekspektasi Masyarakat Bekasi terhadap Keberadaan Bank Syariah, Potensi dan Pengembangan.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pemasaran atau sosialisasi bank syariah di wilayah Bekasi masih sangat kurang dan masih kalah dengan bank konvensional. Kurangnya informasi yang didapat masyarakat sangat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengambil keputusan pemilihan bank.

Arif Pujiyono (2004) dengan judul penelitian “Posisi dan Prospek Bank Syariah Dalam Dunia Usaha Perbankan.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah untuk memutar arah paradigma lama sistem operasional perbankan yang mengandalkan bunga menjadi nonbunga bukanlah pekerjaan mudah. Akan tetapi dengan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki, bank syariah memiliki peluang jangka panjang yang prospektif bagi pembangunan ekonomi.

T. Rusydi (2006) dengan judul penelitian “Segi-segi Positif Dalam Prinsip bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Serta Perbedaannya dengan Bank Konvensional.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bank syariah dengan sistem bagi hasil merupakan suatu lembaga keuangan yang berasaskan keadilan, kemitraan, transparansi dan universal. Unsur-unsur moralitas dari prinsip syariah yang menjadi faktor penting dalam seluruh tindakan bank menjadi keunggulan selain keunggulan yang diadopsi dari bank konvensional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini mencari pengaruh antara variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah bagi hasil, sedangkan variabel dependen adalah bank jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri.

Populasi pada penelitian ini adalah data dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri sampai tahun 2013 dan nasabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah laporan distribusi bagi hasil Bank Syariah Mandiri periode triwulan pertama 2009 sampai triwulan pertama 2013 dan nasabah Bank Syariah Mandiri di Jawa Timur yang dipilih dengan teknik *random sampling*.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap sampel yang diambil dengan teknik *random sampling*, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan distribusi bagi hasil Bank Syariah Mandiri. Alat

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan *software* Eviews.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi *error term* normal atau tidak. Penelitian ini akan menggunakan metode *Jarque Berra test* untuk mendeteksi apakah *error term* mendekati normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji asumsi klasik *Jarque Berra* adalah: $H_0 = \text{error term terdistribusi normal}$

Dengan pengembalian keputusannya adalah jika nilai $p\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak, dan jika nilai $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dengan menggunakan uji *Jarque Berra*:

Series: Residuals	
Sample 2009Q1 2013Q1	
Observations 17	
Mean	-1.54e-06
Median	-3.95e+08
Maximum	2.17e+09
Minimum	-1.23e+09
Std. Dev.	9.70e+08
Skewness	0.945545
Kurtosis	2.823418
Jarque-Bera	2.555245
Probability	0.278699

Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan hasil bahwa nilai $p\text{-value}$ (0.278699) lebih dari α (0.05 atau 5%) sehingga dapat dikatakan bahwa *error term* terdistribusi normal dan data lolos uji normalitas.

Sumber: Data diolah

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan uji White Heteroscedasticity dengan hipotesis: H_0 : tidak ada heteroskedastisitas.

Pengambilan keputusannya adalah jika $p\text{-value Obs*R-Square} > \alpha$ maka H_0 diterima. Berikut adalah hasil dari uji White Heteroscedasticity:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.798924	Prob. F(2,14)	0.0949
Obs*R-squared	4.855810	Prob. Chi-Square(2)	0.0882
Scaled explained SS	3.446693	Prob. Chi-Square(2)	0.1785

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas didapatkan hasil bahwa Obs*R-Square (0.0882) lebih besar dari α (0.05 atau 5%), maka data ini lolos uji heteroskedastisitas. Artinya tidak ada heteroskedastisitas atau data bersifat homoskedastisitas yaitu semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi memiliki varians yang sama.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya hubungan antar gangguan. Uji ini menentukan apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya $t-1$. Dalam penelitian ini menggunakan *Breusch-Godfrey* atau yang lebih dikenal dengan *LM-Test*.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.743956	Prob. F(2,13)	0.2133
Obs*R-squared	3.596240	Prob. Chi-Square(2)	0.1656

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapatkan bahwa nilai *Obs*R-Squared* (0.1656) lebih dari α (0.05 atau 5%) maka data tersebut lolos uji autokorelasi, yang artinya tidak ada korelasi diantara anggota serangkaian observasi.

4. Uji Linearitas

Uji terhadap linieritas berguna untuk mengetahui kebenaran bentuk model empiris yang digunakan dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan dalam model empiris. Untuk uji linieritas dalam penelitian ini digunakan Uji *Ramsey* (*Ramsey RESET test*), berikut adalah hasil uji *Ramsey*:

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: JSD C BHD
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	Df	Probability
t-statistic	0.764491	14	0.4573
F-statistic	0.584446	(1, 14)	0.4573
Likelihood ratio	0.695271	1	0.4044

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji linieritas diatas didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas F hitung (0.4573) lebih dari α (0.05 atau 5%), maka dapat dikatakan lolos uji linieritas yang artinya spesifikasi model sudah benar dan memenuhi asumsi linieritas.

Dari uji goodness of fit, dapat dilihat bahwa nilai dari Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.928948 atau 0.93 menunjukkan bahwa variabel independen (bagi hasil) sebesar 93% mampu mempengaruhi variabel dependen (jumlah simpanan deposito *mudharabah*), dan sebesar 7% variabel dependen (jumlah simpanan deposito *mudharabah*) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan.

Uji Statistik t (signifikansi parameter individual) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (bagi hasil) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (jumlah simpanan deposito). Dengan ketentuan pengujian yaitu derajat kepercayaan 95% dan toleransi alpha 5%, dari hasil uji yang telah diregresikan, Prob t Bagi Hasil (BHD) sebesar 0.0000 kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (bagi hasil) secara parsial mempengaruhi variabel dependen (jumlah simpanan deposito).

Berdasarkan hasil representasi, diperoleh model persamaan regresi $JSD = -2430627795.05 + 273.378218078 \cdot BHD$. Dari persamaan tersebut, koefisien regresi untuk Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah dan Bagi Hasil Deposito dapat dilihat $JSD = -2430627795.05$ mempunyai arti tanpa pengaruh variabel Bagi Hasil Deposito atau ketika Bagi Hasil Deposito bernilai nol maka Jumlah Simpanan Deposito sebesar -2430627795.05 ribu rupiah. $B1 = 273.378218078$ artinya dengan pengaruh variabel Bagi Hasil Deposito, ketika Bagi Hasil Deposito naik seribu rupiah maka Jumlah Simpanan Deposito akan naik sebesar 273.378218078 ribu rupiah. Tanda (+) menunjukkan hubungan yang positif antara Jumlah Simpanan Deposito dengan Bagi Hasil Deposito.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa Bagi Hasil Deposito berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi variabel Jumlah Simpanan Deposito. Hal tersebut sesuai dengan teori *floating market* bahwa ketika akan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito *mudharabah*, nasabah sangat memperhatikan seberapa besar bagi hasil (keuntungan) yang diberikan bank sebagai pembagian keuntungannya.

Sejalan dengan teori tingkat bunga *Keynes*, semakin besar *liquidity preference* seseorang, semakin besar keinginan orang tersebut untuk menahan uang tunai, maka semakin besar pula tingkat bunga (bagi hasil) yang diterima orang tersebut jika ia meminjamkan uang tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini uang akan dipinjamkan kepada bank, kemudian uang tersebut akan digunakan oleh bank untuk menjalankan suatu usaha. Dari usaha tersebut diharapkan akan memberikan tingkat pembagian keuntungan (bagi hasil) yang besar bagi nasabah.

Akan tetapi tidak semua nasabah/deposan menyimpan uangnya di bank karena faktor mencari keuntungan saja. Dapat dilihat pada data bagi hasil deposito dan jumlah simpanan deposito bahwa ketika bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah mengalami penurunan tetapi jumlah simpanan deposito ternyata mengalami peningkatan.

Tabel 1. Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri (dalam ribuan rupiah)

TAHUN	Bagi Hasil	Deposito Mudharabah
2009.1	30,385,337	5,710,608,004
2009.2	30,112,741	5,406,797,146
2009.3	26,471,964	5,088,879,950
2009.4	30,588,484	5,949,829,599
2010.1	37,556,942	7,422,111,040
2010.2	36,350,596	7,377,500,467
2010.3	43,587,157	8,769,240,303

2010.4	51,073,278	10,440,888,404
2011.1	52,382,452	11,314,079,859
2011.2	56,317,518	12,478,284,957
2011.3	60,315,442	13,373,671,996
2011.4	58,304,260	14,529,582,491
2012.1	70,360,971	16,272,318,986
2012.2	57,982,732	12,194,429,522
2012.3	50,794,847	12,744,086,173
2012.4	51,466,188	13,271,965,125
2013.1	52,670,151	14,141,237,150

Seperti pada tahun 2011 triwulan ke empat, bagi hasil deposito mengalami penurunan dari periode sebelumnya yaitu triwulan ketiga dari Rp60,315,442,000 dengan jumlah simpanan deposito Rp13,373,671,996 menjadi Rp58,304,260,000 dengan jumlah simpanan deposito Rp14,529,582,491,000 atau bagi hasil turun sebesar Rp2,011,182,000 dan jumlah simpanan deposito naik sebesar Rp1,155,910,495,000.

Kemudian pada tahun 2012 triwulan ketiga bagi hasil deposito juga mengalami penurunan dari Rp57,982,732,000 dengan jumlah simpanan deposito Rp12,194,429,522,000 menjadi Rp50,794,847,000 dengan jumlah simpanan deposito Rp12,744,086,173,000 atau bagi hasil turun sebesar Rp7,187,885,000 dan jumlah simpanan deposito naik sebesar Rp549.656,651,000.

Berdasarkan penelitian Karim dan Afif (2005), hal tersebut dikarenakan segmentasi nasabah bank syariah juga berasal dari *syariah loyalist market* yaitu nasabah yang menyimpan uangnya atas dasar keyakinan pada bank syariah. Nasabah pada segmen ini tidak terpengaruh besar kecilnya bagi hasil yang diberikan oleh bank, tetapi lebih pada keyakinan yang berasal dari internal.

Sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan *Center of Banking Research*, bahwa perilaku konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan suatu produk perbankan lebih didominasi oleh *internal locus of control* (pengendalian dari dalam). Pengendalian tersebut berupa persepsi, biaya dan manfaat, serta agama.

Para nasabah *syariah loayalist market* lebih cenderung menyimpan uangnya karena motif berjaga-jaga. Karena itu deposito jangka waktu 1 bulanan lebih diminati oleh nasabah/deposan. Nasabah lebih memilih deposito jangka waktu 1 bulanan karena menurut mereka dengan jangka waktu yang pendek mereka bisa mencairkan uang mereka, jadi bisa memenuhi kebutuhan jika mendesak sewaktu-waktu. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan bulanan dan juga untuk didepositokan kembali.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan mengenai manfaat bagi hasil bagi nasabah, didapatkan hasil bahwa dari 3 nasabah sebagai sampel

yang diwawancarai menyatakan bagi hasil memberikan manfaat bagi mereka sebagai seorang muslim. Akan tetapi tidak semuanya merasakan manfaat dari bagi hasil terhadap mereka sebagai seorang nasabah. 1 dari 3 sampel memberikan jawaban bahwa motif dirinya menyimpan uangnya dalam bentuk deposito *mudharabah* karena dia yakin dengan sistem perbankan syariah dalam mengelola uang, bukan karena manfaat bagi hasil yang ditawarkan. Selain manfaat sebagai nasabah dan sebagai muslim, ketiga sampel menyatakan bahwa bagi hasil juga memiliki manfaat sosial. Dapat dikatakan demikian karena dalam sistem bagi hasil terdapat persamaan hak bagi setiap pelakunya, baik nasabah, bank, maupun pihak ketiga. Apabila terjadi kerugian juga akan ditanggung bersama-sama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak.

Sampel sudah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri masing-masing selama 1.5 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Dalam jangka waktu itu mereka telah memahami secara teori apakah yang dimaksud dengan bagi hasil. Mereka telah mengenal sistem bagi hasil ketika di bangku sekolah dan perkuliahan, ada juga yang mengenalnya berdasarkan informasi dari teman.

Setiap dari mereka belum pernah mencoba menyimpan uang mereka pada bank syariah yang lain. Alasannya adalah mereka telah mempercayai Bank Syariah Mandiri karena pengalamannya dalam menjalankan perbankan syariah. Pengalaman tersebut dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang telah diterima Bank Syariah Mandiri sampai tahun 2013. Selain itu alasan yang lain adalah Bank Syariah Mandiri mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam proses menjadi nasabah mereka juga tidak mengalami kesulitan.

Untuk taraf kepercayaan mereka kepada sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Mandiri menunjukkan hasil yang variatif. Sampel pertama mempunyai taraf kepercayaan sebesar 100% dengan alasan bahwa Islam telah mengarahkan bahwa dalam menjalankan suatu kerjasama harus didasari dengan rasa saling percaya. Sampel kedua mempunyai taraf kepercayaan 69%, dan sampel ketiga menyatakan kurang bisa mempercayai sistem bagi hasil yang diterapkan dengan alasan bahwa belum sepenuhnya memahami apakah bank sudah benar-benar syariah ataukah syariah itu hanya sekedar hiasan semata karena. Meskipun sampel ketiga tidak memungkiri Bank Syariah Mandiri telah mendapat banyak penghargaan tentang syariahnya itu.

Hasil wawancara tentang kepuasan nasabah terhadap nisbah bagi hasil menunjukkan bahwa kedua sampel menyatakan puas terhadap nisbah bagi hasil karena nisbah tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama sejak diawal kesepakatan. Sampel ketiga menjelaskan bahwa nisbah bukanlah masalah yang harus dirasakan kepuasannya, karena dari nisbah itu juga perlu dikhawatirkan jika usaha yang diberi investasi mengalami *down*, maka kerugian akan ditanggung bersama. Apalagi jika terjadi pihak yang lepas tangan, tentu akan semakin memberatkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil secara signifikan mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*. Hal tersebut dibuktikan dengan lolos dari hasil uji t, yang berarti secara parsial variabel Bagi Hasil mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*. Pengaruh tersebut menunjukkan hubungan yang searah, yaitu ketika Bagi Hasil mengalami kenaikan maka Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* juga mengalami kenaikan.
2. Berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memberikan manfaat kepada nasabah, lebih-lebih manfaat sebagai seorang muslim atau manfaat karena faktor agama. Manfaat yang dirasakan adalah nasabah dapat terhindar dari sistem bunga yang diyakini mengandung riba. Selain itu manfaat lain yang dapat dirasakan adalah adanya manfaat sosial bagi orang-orang yang membutuhkan dana. Dengan sistem bagi hasil yang mengakui adanya persamaan hak baik bagi nasabah, bank, maupun orang yang membutuhkan dana tidak akan merasa berat sepihak karena akan ditanggung secara bersama-sama.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya ikut serta dalam hal memasyarakatkan bank syariah, misalnya dengan cara seminar khususnya mengenai operasional bank syariah serta perbedaannya dengan bank konvensional.
2. Bagi Bank Syariah Mandiri
 - a. Hendaknya tidak membesar-besarkan masalah halal dan haram dari bunga bank saja dalam melakukan promosi, tetapi juga manfaat serta nilai tambah yang ditawarkan oleh sistem syariah itu sendiri.
 - b. Memberikan pengertian bagi masyarakat atau calon nasabah mengenai apa, bagaimana operasionalnya, serta tujuan dari bank syariah itu sendiri agar masyarakat dan calon nasabah menjadi semakin yakin mengenai produk syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Aliyy Al-quran dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. *Fatwa-Fatwa Ekonomi syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan.
- Hamidy, Zainuddin dan Fachruddin. 1980. *Tafsir Quran*. Cetakan kedelapan (edisi khusus). Jakarta: PT Bumirestu.
- Haryanto, Rudy. 2010. "Bagi Hasil dan Bank Syariah (Solusi terhadap Bunga Bank)." *Al-Ihkam* Volume V No. 2.
(<http://alihkam.stainpamekasan.ac.id/index.php/jak/article/download/5/5>, diakses pada 8 Juli 2013)
- Hassan, Zubair. 2009. "*International Journal of Banking and Finance*."

(http://mpira.ub.uni-muenchen.de/21843/1/MPRA_paper_21843.pdf
diakses 20 Juli 2013)

Isfandayani. 2011. "Ekspektasi Masyarakat Bekasi terhadap Keberadaan Bank Syariah, Potensi dan Pengembangan." *Maslahah*, Vol.2, No. 2
(<http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/maslahah/article/download/521/492>, diakses pada 8 Juli 2013)

Karim, Adiwarman. 2007. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.

Karim, Adiwarman A, dan Adi Zakaria Affif, "*Islamica Banking Consumer Behavior in Indonesia, A Qualitative Approach*,"
(<http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Ahdath?Con06/pdf/Vol2/27%20Adiwarman%20and%20Adi%20Zakaria%20Islamic%20Banking%20Consumer.pdf>, diakses 22 Februari 2013)

Mandiri, Bank Syariah. Laporan Publikasi Triwulan
(<http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/>)

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Ekonisia.

Perwataadmadja, Karnaen dan M.Syafii Antonio. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf

Pujiyono, Arif. 2004. "Posisi dan Prospek Bank Syariah Dalam Dunia Usaha Perbankan."
([http://eprints.undip.ac.id/13972/1/Posisi_Dan_Prospek_Bank_Syariah_Dalam....by_Arif_Pujiyono_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/13972/1/Posisi_Dan_Prospek_Bank_Syariah_Dalam....by_Arif_Pujiyono_(OK).pdf), diakses pada 8 Juli 2013)

Rusydi, T. 2006. "Segi-segi Positif Dalam Prinsip bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Serta Perbedaannya dengan Bank Konvensional." *Jurnal Equality* Volume 11 No. 1.
(http://usupress.usu.ac.id/files/Equality%20Vol_%2011%20No_%201%20Feb_%202006.pdf, diakses pada 8 Juli 2013)

Sugema, Iman. 2010. "*Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications*."
http://www.uni-goettingen.de/de/document/download/0d0412b05c97ea914363293e4fbf336b.pdf/irjfe_45_05.pdf, diakses pada 20 Juli 2013)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

W, Muhammad Ghafur. (2003). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah: Studi kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. In *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah, Shariah Economic Forum*, UGM (Vol. 2, No. 2).
(http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2203723_1412-7563.pdf, diakses 23 Januari 2013)